

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi dapat artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya atau tempat tujuan. Dengan hal ini, alat transportasi yang kita gunakan tidak terlepas dari parkir. Bagi beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, pasti pernah menggunakan sarana parkir. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen maupun barang milik namun tidak memindahkan kepemilikan. Penetapan lokasi parkir untuk umum diperhatikan dengan beberapa aspek, yakni rencana umum tata ruang daerah, kelestarian dan keselamatan lingkungan.

Dewasa ini jasa parkir menjadi salah satu jenis usaha yang kerap menguntungkan dan dibutuhkan banyak orang. Hal ini menjadi lazim bagi masyarakat sebab dilihat dari transportasi yang semakin hari menjadi sangat berkembang untuk mendorong suatu perusahaan maupun lembaga membuat bisnis lahan parkir. Dengan adanya fasilitas jasa parkir masyarakat kerap mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir untuk dijaga. Akan tetapi dalam kejadian di lapangan ditemukan bahwa konsumen sering kali merasa dirugikan oleh pelaku usaha parkir jika kendaraan yang dititipkan rusak atau bahkan hilang. Dalam kasus seperti ini, pengelola parkir sering kali merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yakni pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkir ditempat tersebut. Namun dalam Pasal 18 butir (1) huruf a dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Pengguna jasa parkir pasti tidak menginginkan kendaraan yang diparkirkan mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraannya saat

diparkirkan di tempat parkir. Namun hal tersebut tentu saja memiliki kemungkinan untuk dapat terjadi. berkaitan dengan hal tersebut maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir dan bagaimana pertanggung jawabannya serta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola.

Peraturan daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a. bahwa terdapat potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi jasa umum yaitu pengujian kendaraan bermotor;
- b. Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 ini adalah:
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Lampung Timur dan Metro
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 7. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka (31) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menerangkan, pajak parkir adalah pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pokok usaha ataupun yang disediakan untuk sebuah usaha, dan juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tempat parkir yang dikenai pajak dikategorikan seperti gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan yang memungut bayaran, dan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Tetapi, ada beberapa objek yang tidak dikenakan pajak, seperti:¹

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir atau konsumen. Sedangkan, wajib pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan tempat atau pengusaha.²

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Sesuai Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan. Jika melihat aturan tersebut, artinya retribusi tidak lain menjadi pemasukan yang bermula dari usaha pemerintah daerah yang menyediakan sarana dan prasarana yang bertujuan sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat, dari individu atau badan dan korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang yang menjadi pemasukan kas daerah.

Jelasnya, pada objek retribusi terdapat beberapa penggolongannya seperti jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu. Sedangkan, retribusi parkir yang termasuk dalam objek retribusi jasa umum dan juga retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³ Teratur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf 'e' di antara macam-macam retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan

¹ <https://www.pajakonline.com>, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan., diakses, 4 Januari 2023 pukul 21.00 Wib.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

parkir di tepi jalan umum. Dalam penjelasan Pasal 114, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diartikan sebagai penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir. Retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Dalam hal ini kalau ada sesuatu atau terjadinya kehilangan yang merugikan pengguna jasa parkir, maka tanggungjawabnya ada di pihak swasta sebagai pengelola jasa parkir tersebut. Pelayanan yang disediakan pemerintah melalui prinsip komersial seperti:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal,
- b. Pelayanan dari pemerintah daerah selama yang disediakan pihak swasta belum mencukupi.

Prinsip dan target pada penetapan besaran tarif retribusi jasa usaha dilandasi dengan tujuan sebagai sarana memperoleh keuntungan yang layak, seperti keuntungan yang diperoleh ketika pelayanan jasa usaha itu dilaksanakan secara efektif dan berorientasi dengan harga pasar.

Jenis-jenis pada retribusi jasa usaha yaitu objek retribusi tempat khusus parkir, artinya menjadi pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ada pengecualian dalam objek retribusi ini yaitu pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek pada retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan usaha parkir. Perbedaannya, pajak parkir menjadi pungutan pada layanan parkir di luar badan jalan yang sudah disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir bisa membuat usaha parkir atas nama sendiri atau orang lain pada gedung atau pelataran yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Sedangkan retribusi

parkir menjadi pungutan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah. Pada retribusi parkir, ada dua jenis:⁴

1. Pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang menjadi pungutan pada layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum.
2. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang menjadi layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah

Penulis mengutip dari Metro, Radarlampung.co.id, yaitu: Dinas Perhubungan Kota Metro akan fokus pada penertiban parkir liar dan penyediaan angkutan umum massal di tahun 2023. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro Helmy Zain yang baru dilantik oleh Wali Kota Metro. Helmy mengungkapkan, terdapat beberapa poin yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perhubungan yang perlu dituntaskan. Antara lain, lampu penerangan jalan hingga parkir. Pihaknya akan mengupayakan untuk memprioritaskan persoalan parkir. Terlebih yang parkir menggunakan badan jalan umum. Jadi kan parkir ini ada yang memang mencari keuntungan berupa jasa usaha. Danhuug yang sifatnya memang pengaturan. Tetapi jika kendaraan tersebut menggunakan badan jalan nantinya kita akan tertibkan". Namun, sebelum dirinya fokus pada program kerja yang sudah ada, ia akan memantau sumberdaya manusia (SDM) yang ada.⁵

Saat ini hampir disetiap daerah pada tempat-tempat yang ramai karena banyaknya kendaran dan terbatasnya area untuk parker, maka saat ini banyak orang yang profesinya sebagai tukang parker atau jasa parker kendaraan. Didalam melakukan pekerjaannya para tukang parker tersebut biasanya walaupun tidak ditetapkan nominal besarnya, tetapi pada umumnya untuk kendaraan bermotor roda dua konsumen biasanya memberkan jasa parkir kisaran Rp. 1.000 – Rp. 2.000, dan untuk kendaraan bermotor roda empat biasanya kisaran jasa parkirnya antara Rp. 2.000 s.d Rp. 2.500,-.

Parkir harus mendapat perhatian yang cukup serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satunya hal yang terpenting di dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Sedangkan

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://radarlampung.didway.id.>, Dias Perhubungan Kota Mero, Diakses hari Sabtu, 4 Januari 2023 Pukul 21.00 Wib.

pengertian dari konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengguna jasa parkir menggunakan jasa yang tersedia di dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan maka disebut juga sebagai konsumen karena sesuai dengan pengertian dari konsumen itu sendiri dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang pada intinya dalam menggunakan jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan melainkan digunakan untuk dirinya sendiri. Pengguna jasa parkir pasti tidak menginginkan kendaraan yang diparkirkan mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraannya saat diparkirkan di tempat parkir. Namun hal tersebut tentu saja memiliki kemungkinan untuk dapat terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka timbullah pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor yang di parkir di tempat parkir dan bagaimana pertanggung jawabannya serta apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen mengenai hak konsumen dan kewajiban pihak pengelola.

Selama ini pengelolaan parkir bukan tanpa masalah, seringnya terjadi kehilangan barang atau kendaraan di areal parkir menyebabkan maraknya terjadi perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Bukan saja petugas parkir, pengelola jasa parkir juga tidak ingin ambil risiko jika terjadi kehilangan barang pada konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang mengikat antara pengelola dan konsumen yang telah tertuang di karcis parkir, yakni, Pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan, dan dengan berbagai macam kalimat yang mengandung makna yang sama.⁶

Tindakan tidak bertanggung jawab tersebut merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola / pelaku usaha jasa parkir tersebut

⁶ Basri, 2015, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir, Perspektif, Volume XX, Nomor 1 hlm. 41

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat dimintakan pertanggung jawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.⁷

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa konsumen termasuk ruang lingkup perlindungan konsumen. Dengan demikian, saat pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi, sudah barang tentu pelaksanaan perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa, merupakan anggaran pemerintah provinsi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa parkir di Kota Metro?
- b. Bagaimana Pertanggung jawaban pihak pengelola parkir di Kota Metro jika terjadi kehilangan saat konsumen parkir?.

⁷ Wahyu Sasongko, 2007, ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 97

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa parkir di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban pihak pengelola parkir di Kota Metro jika terjadi kehilangan saat konsumen parkir.

2. Kegunaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi teori hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang perlindungan konsumen, khususnya mengenai perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan bermotor.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.⁸ Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi

⁸ Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 Juni 2022

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan
- b. Pengertian dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk dapat memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian dari perlindungan yang terdapat dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk dapat memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan pengertian dari perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

- c. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁰
- d. Pengertian dari Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH. dan Woerjono Sastropranoto, SH. Adalah peraturan-peraturan yang mempunyai sifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sedangkan menurut R. Soeroso SH, Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat

⁹ C.S.T Kansil, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, hlm 40

¹⁰ Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Permata Pers, hlm 2

oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapatnya bahwa pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus mencakup lembaga/ institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹¹

- e. Perlindungan Hukum: Pengertian dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹²
- f. Pengguna adalah orang yang menggunakan. Dalam hal ini pengguna (orang) yang menggunakan jasa parkir. Sedangkan Pengalaman pengguna adalah bagaimana cara seseorang merasakan ketika menggunakan sebuah produk, sistem, atau jasa. Hal tersebut menyoroti aspek-aspek pengalaman, pengaruh, arti dan nilai dari interaksi manusiakomputer dan kepemilikan sebuah produk, juga termasuk persepsi seseorang mengenai aspek-aspek praktis seperti kegunaan, kemudahan penggunaan, dan efisiensi dari sebuah sistem. Pengalaman pengguna berdasar atas perasaan dan pemikiran individu mengenai sebuah sistem oleh sebab itu pengalaman pengguna pada dasarnya subyektif.
- g. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Namun secara hukum parkir di tengah jalan raya tentu dilarang, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir biasanya kebanyakan berada di gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai yang berada di gedung.¹³

¹¹ Putra, 2009, Definisi Hukum Menurut Para Ahli, www.putracenter.net

¹² Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> diakses pada tanggal 18 Juni 2022

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.

BAB V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.